



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 171 YEAR 2016

ABOUT

**REGULATION AND PLACEMENT OF CIVIL SERVANTS AND CANDIDATE CIVIL SERVANTS
IN POSITIONS OF EXECUTIVE IN REGIONAL WORKING UNITS/
REGIONAL WORKING UNITS**

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

In order to expedite the regulation of civil servants as an implementation of organizational restructuring of regional executive in the environment of the Government of DKI Jakarta in January 2017, with this I instruct:

- To** : Head of Regional Working Unit/Regional Working Unit (SKPD/UKPD) of DKI Jakarta
- For** :
- FIRST** : Inventory all data of Civil Servants (PNS) and Candidate Civil Servants (CPNS) in Regional Working Unit (SKPD)/Regional Working Unit (UKPD) and report to the Regional Civil Service Agency of DKI Jakarta as in the form attached in Attachment I of this Governor's Instruction, latest December 28, 2016.
- SECOND** : Prepare the job map in coordination with the Bureau of Organization and Reform of the Provincial Government of DKI Jakarta, latest December 27, 2016.
- THIRD** : The results of the inventory of Civil Servants (PNS) and Candidate Civil Servants (CPNS) as well as the job map that has been approved by the Bureau of Organization and Reform of the Provincial Government of DKI Jakarta as in the first and second paragraphs are the basis for Regional Working Unit/Regional Working Unit (SKPD/UKPD) and the Regional Civil Service Agency of DKI Jakarta to carry out the regulation and placement of Civil Servants (PNS)/Candidate Civil Servants (CPNS) in positions of executive in Regional Working Unit/Regional Working Unit (SKPD/UKPD).
- FOURTH** : Submission of valid application for placement of executive positions in accordance with the Regional Regulation Number 5 of 2016 on the Formation and Structure of Regional Working Unit of the Special Region of Jakarta to the Regional Civil Service Agency of DKI Jakarta as in the form attached in Attachment II of this Governor's Instruction, latest January 6, 2017 with the attached documents as follows:

- a. Asli surat permohonan validasi penempatan Jabatan pelaksana dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Kenaikan Pangkat terakhir;
- c. Fotocopy ijazah sesuai dengan pendidikan yang tercantum di dalam SK pangkat terakhir;
- d. Fotocopy peta jabatan yang telah disetujui oleh Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
- e. Fotocopy formulir inventarisasi Pegawai yang telah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- f. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Peningkatan Pendidikan (STLUPP) bagi PNS yang telah lulus Ujian Peningkatan Pendidikan;
- g. Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional bagi PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan fungsional; dan
- h. Fotocopy Keputusan Gubernur tentang Penetapan sebagai Bendahara dan/atau Pengurus Barang atau Surat Tugas sebagai Bendahara dan/atau Pengurus Barang bagi yang belum memiliki Keputusan Gubernur tentang Penetapan sebagaimana dimaksud.

- KELIMA** : Pembayaran gaji pokok dan tunjangan keluarga di luar tunjangan jabatan bulan Januari 2017 untuk seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 25 Januari 2017.
- KEENAM** : Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada bulan Januari 2017 akan mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang sama yaitu pada jabatan pelayanan terampil sedangkan seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibayarkan sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- KETUJUH** : Penghitungan kekurangan bayar terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Januari 2017 akan diberikan dalam bentuk rapel apabila Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT.
- KEDELAPAN** : Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum diktum KESATU, diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT, maka seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan pelaksana dan jabatan fungsional akan tetap mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada jabatan pelayanan terampil sedangkan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibayarkan sebesar Rp2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan SKPD/UKPD tersebut menyelesaikan kewajibannya.
- KESEMBILAN** : Penghitungan kekurangan bayar terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Februari 2017 dan seterusnya untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN tidak dapat dibayar.

KESEPULUH : Apabila setelah validasi terhadap jabatan pelaksana yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang mengalami kelebihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum mendapat posisi pada jabatan pelaksana akan ditempatkan pada posisi jabatan pelaksana 2 (dua) tingkat di bawah jabatan pelaksana sesuai dengan pendidikan yang bersangkutan sampai dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta menempatkan pegawai tersebut sesuai dengan formasi kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) sebagai implementasi penataan organisasi perangkat daerah.

KESEBELAS : Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESEPULUH sesuai pendidikan berada pada jabatan pelayanan ahli atau pelayanan terampil, maka Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut akan tetap ditempatkan pada jabatan pelayanan ahli atau pelayanan terampil.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016
Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Dr. Sumarsono, MDM.
195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 171 TAHUN 2016
Tanggal 30 Desember 2016

DAFTAR USULAN VERIFIKASI & VALIDASI JABATAN PELAKSANA
SESUAI DENGAN PERDA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	STRUKTUR ORGANISASI *) (sesuai dengan peta jabatan 2017)	RUMPUN		JABATAN ATASAN LANGSUNG	ABK ****)	EXISTING	SELISIH	NAMA	NIP	NRK	TANGGAL LAHIR	TANGAL GOL	TAHUN PENSIUN	UNIT KERJA	PENDIDIKAN		SURAT TANDA LULUS UJIAN PENINGKATAN PENDIDIKAN (STLUPI)	
		PELAKSANA **)	FUNGSIONAL ***)												JENJANG	JURUSAN		NOMOR SERTIFIKAT
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		

Keterangan :

- *) diisi dengan struktur organisasi yang baru mulai dari jabatan pimpinan tinggi sampai dengan jabatan pelaksana yang akan diverifikasi/divalidasi
- ***) diisi dengan rumpun jabatan (misal: teknis tingkat terampil/ahli/teknis tingkat terampil/ahli/administrasi tingkat terampil dll..)
- ****) diisi dengan jabatan fungsional
- *****) diisi dengan ABX sesuai dengan peta jabatan 2017

Kepala(SKPD/UKPD)
Provinsi DKI Jakarta

NIP



.....
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

[Handwritten signature]

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001